



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Teknologi Tepat Guna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2.....

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014, disamping ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. SASARAN KEGIATAN
- IV. DASAR HUKUM
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
 - A. WAKTU DAN BIAYA
 - B. PENGELOLAAN KEGIATAN
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mempedomani pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (08) Teknologi Tepat Guna Pedesaan, Kode Rekening 5.2.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Maret 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TANGGAL: 17 M A R E T 2014

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Dengan digalangkannya Program Nasional dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mendorong usaha ekonomi masyarakat Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin, telah menumbuhkan berbagai usaha masyarakat baik dibidang pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, jasa dan konstruksi. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada sentuhan teknologi atas usaha-usaha itu, maka pertumbuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan. Bersumber dari pemikiran dan kenyataan tersebut dirasakan perlu untuk mencari bentuk-bentuk sentuhan teknologi yang diperlukan sesuai dengan budaya masyarakat dan jenis usaha serta pencahariannya.

Dari usaha mencari sentuhan teknologi pada usaha ekonomi masyarakat diperlukan jenis-jenis tertentu teknologi yang disebut “Teknologi Tepat Guna” (Teknologi Pedesaan) yang bermanfaat untuk :

- 1) membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan produksi pertanian;
- 2) meningkatkan pendapatan dan penambahan nilai usaha;

yang secara terus menerus akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian masyarakat Desa miskin untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu sangat diperlukan suatu usaha untuk mendukung kemampuan, perkembangan masyarakat kelompok Tani dengan memberikan bantuan peralatan, modal usaha agar masyarakat bersifat kreatif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi pertanian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah meningkatkan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia dalam menggali sumber daya dan pemanfaatan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan yang sering disebut dengan Teknologi Pedesaan dan pengelompokannya tidak harus selalu diperhatikan sebagai teknologi sederhana/tradisional, tetapi dapat juga sebagai teknologi maju atau modern tergantung pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan.

Tentunya hal ini akan membawa dampak yang luas terhadap akses teknologi bagi kepentingan dunia usaha sektor riil pedesaan karena selama ini penggunaan teknologi belum menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

III. SASARAN KEGIATAN

Sebagai sasaran kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah :

1. Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin ;
2. Masyarakat yang mempunyai/bergerak dibidang usaha Pertanian ataupun Kelompok Tani masyarakat pedesaan melalui Tehnologi Tepat Guna Pedesaan;
3. Masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pedesaan melalui Tehnologi Tepat Guna Pedesaan;
4. Masyarakat yang mau berkreaitif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi;
5. Sedangkan sasaran alokasi dana adalah masing – masing Kecamatan terdiri dari 1 (Satu) Desa, (14 Kecamatan = 14 Desa/14 Kelompok Tani);

IV. DASAR HUKUM

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Biaya

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.

- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100% (Termasuk BOP) adalah membutuhkan dana sebesar Rp. 147.390.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan peralatan pada 14 Kelompok Tani di 14 Desa di 14 Kecamatan sebesar Rp 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
 - Belanja Penunjang kegiatan (BOP Kabupaten) sebesar Rp 21.390.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

B. Pengelolaan Kegiatan

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui SKPD penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang.
- 2) Bentuk kegiatan adalah berupa pemberian bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan.
- 3) Yang berhak menerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah kelompok tani pemakai sarana sehingga akan terlihat kegiatan kerja bagi Kelompok Tani tersebut.
- 4) Kelompok Tani penerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan diharapkan memanfaatkan dan memelihara peralatan yang diterima tersebut agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat
- 5) Pelaksanaan pengoperasian, biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap alat bantuan ini, dibebankan dan diatur sendiri berdasarkan musyawarah masyarakat kelompok Tani penerima bantuan
- 6) Hasil musyawarah mufakat kelompok tani penerima bantuan alat Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani Penerima Bantuan.
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memberikan bimbingan serta mengawasi jalannya kegiatan yang dijalankan oleh kelompok penerima peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan tersebut.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN.....

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Administrasi Proyek;
2. Pelaksanaan Fisik;
3. Pengawasan;
4. Pelaporan;

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB